



P U T U S A N
Nomor 263/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG ;**
2. Tempat Lahir : Sibintang Barus;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sentosa RT 001 RW 001 Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 263/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Perjudian*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20 Warna Biru.
 - 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI Warna Biru.
 - 1 (satu) Lembar Kertas berisi angka rekap Togel.
 - 2 (dua) lembar Bukti Transaksi Transfer Ke situs Judi Online.
 - 1 (satu) buah Pena Merk Peln warna Pink corak Hitam Putih.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang Tunai sejumlah Rp.162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG** pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah warung minuman Tuak Jalan Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi RONAL SITOMPUL Als RONAL Bin JAMURDIN SITOMPUL dan saksi DAFRI ARIFANDI Als DAFRI Bin (Alm) ASRIL JAMAAN yang merupakan team unit reskrim Polsek pasir Penyau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung minuman Tuak Jl. Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu diduga terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang menjual nomor togel online (toto gelap) putaran Hongkong. Selanjutnya setelah mendapat Informasi tersebut Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan anggota unit Reskrim Polsek Pasir Penyau untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib Anggota Unit Reskrim Polsek Pasir Penyau mendatangi sebuah warung yang berada di Jl. Sentosa RT.001 RW.001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dan menemukan Terdakwa **VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG**. Pada saat itu di temukan Selembar kertas dengan tulisan angka yang di duga Nomor Togel dan 2 (dua) lembar bukti transaksi Transfer ke Situs Judi Togel Online. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap Handphone Terdakwa **VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG** dan ditemukan ada pesanan pembelian nomor TOGEL dan Situs Judi Online jenis



Togel yang masih terbuka dan pada saat itu juga di temukan uang sebesar Rp. 162.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) yang diduga dari hasil dari transaksi judi togel online. Selanjutnya terhadap Terdakwa VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG dilakukan intrograsi dan mengaku sudah enam bulan menjadi Bandar judi togel putaran Hongkong dengan menggunakan situs judi onlie ISTANA IMPIAN. Mendapati hal tersebut kemudian Terdakwa VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG dibawa ke Mapolsek Pasir Penyu guna proses hukum lebih lanjut.

- Adapun sistem permainan judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah system permainan judi togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dimulai pemasangan nomor dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dengan cara uaitu orang yang ingin membeli nomor togel datang kewarung tuak milik Terdakwa kemudian memasang nomor dengan dengan pasangan angka dari nomor dua angka sampai dengan empat angka dengan pasangan nomor dengan memberikan uang taruhan paling sedikit berjumlah Rp.1000.,- (seribu rupiah) dan apabila pemasang memasang dua angka apabila angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000.,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasangkan tiga angka sebesar Rp.1000.,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.400.000.,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000.,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.3.000.000.,- (tiga juta rupiah) dimana angka yang akan dipasang dimulai dari angka Nol sampai dengan angka sembilan dan setelah pemasang selesai memasangka angkanya kemudian Terdakwa mencatat atau merekap kedalam kertas angka-angka pasangan yang dipasang, setelah itu barulah Terdakwa masukkan kedalam situs judi Online yang bernama ISTANA IMPIAN. Kemudian pada pukul 23.00 Wib baru keluar empat angka nomor yang keluar secara acak dan bagi pemasang yang angkanya keluar sesuai dengan angka yang di dikeluarkan oleh putaran Hongkong tersebut sama, maka pemasang tersebutlah yang menang atau yang mendapatkan hadiah.
- Bahwa keuntungan atau persen yang didapatkan Terdakwa dari orang yang memasang togel tersebut melalui situs judi Online ISTANA IMPIAN yang Terdakwa gunakan tersebut dari pemasang yang dua angka saya mendapatkan keuntungan sekitar 29% (dua puluh sembilan persen), dari



pemasang tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan 59% (lima puluh sembilan persen) dan dari pemasang empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan 69% (enam puluh sembilan persen).

- Bahwa permainan judi jenis togel/sie jie tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG** pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah warung minuman Tuak Jalan Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi RONAL SITOMPUL Als RONAL Bin JAMURDIN SITOMPUL dan saksi DAFRI ARIFANDI Als DAFRI Bin (Alm) ASRIL JAMAAN yang merupakan team unit reskrim Polsek pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung minuman Tuak Jl. Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu diduga terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang menjual nomor togel online (toto gelap) putaran Hongkong. Selanjutnya setelah mendapat Informasi tersebut Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan anggota unit Reskrim Polsek Pasir Penyu untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib Anggota Unit Reskrim Polsek Pasir Penyu mendatangi sebuah warung yang berada di Jl. Sentosa RT.001 RW.001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dan menemukan Terdakwa **VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN**



ARITONANG. Pada saat itu di temukan Selembar kertas dengan tulisan angka yang di duga Nomor Togel dan 2 (dua) lembar bukti transaksi Transfer ke Situs Judi Togel Online. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap Handphone Terdakwa VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG dan ditemukan ada pesanan pembelian nomor TOGEL dan Situs Judi Online jenis Togel yang masih terbuka dan pada saat itu juga di temukan uang sebesar Rp. 162.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) yang diduga dari hasil dari transaksi judi togel online. Selanjutnya terhadap Terdakwa VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG dilakukan intrograsi dan mengaku sudah enam bulan menjadi Bandar judi togel putaran Hongkong dengan menggunakan situs judi onlie ISTANA IMPIAN. Mendapati hal tersebut kemudian Terdakwa VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG dibawa ke Mapolsek Pasir Penyu guna proses hukum lebih lanjut.

- Adapun sistem permainan judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah system permainan judi togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dimulai pemasangan nomor dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dengan cara uaitu orang yang ingin membeli nomor togel datang kewarung tuak milik Terdakwa kemudian memasang nomor dengan dengan pasangan angka dari nomor dua angka sampai dengan empat angka dengan pasangan nomor dengan memberikan uang taruhan paling sedikit berjumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila pemasang memasang dua angka apabila angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasangkan tiga angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana angka yang akan dipasang dimulai dari angka Nol sampai dengan angka sembilan dan setelah pemasang selesai memasangka angkanya kemudian Terdakwa mencatat atau merekap kedalam kertas angka-angka pasangan yang dipasang, setelah itu barulah Terdakwa masukkan kedalam situs judi Online yang bernama ISTANA IMPIAN. Kemudian pada pukul 23.00 Wib baru keluar empat angka nomor yang keluar secara acak dan bagi pemasang yang angkanya keluar sesuai dengan angka yang di dikeluarkan oleh putaran



Hongkong tersebut sama, maka pemasang tersebutlah yang menang atau yang mendapatkan hadiah.

- Bahwa keuntungan atau persen yang didapatkan Terdakwa dari orang yang memasang togel tersebut melalui situs judi Online ISTANA IMPIAN yang Terdakwa gunakan tersebut dari pemasang yang dua angka saya mendapatkan keuntungan sekitar 29% (dua puluh sembilan persen), dari pemasang tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan 59% (lima puluh sembilan persen) dan dari pemasang empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan 69% (enam puluh sembilan persen).
- Bahwa permainan judi jenis togel/sie jie tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RONAL SITOMPUL Als RONAL Bin JAMURDIN SITOMPUL, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di dalam sebuah warung minuman Tuak Jl. Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu;
- Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa bermain judi jenis Togel (toto gelap) online putaran Hongkong;



- Bahwa pada awalnya team unit reskrim Polsek Pasir penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berjualan minuman tuak di sebuah warung minuman Tuak di Jl. Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu selain menjual minuman tuak juga menjual nomor Togel putaran Hongkong dan dari informasi tersebut team unit reskrim Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sedang menunggu pemasang atau sedang menjual nomor togel putaran Hongkong di warung minuman tuak miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari unit reskrim Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kami temukan pada saat itu berupa uang kertas sejumlah Rp. 162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Y20 Warna Biru, 1 (satu) buah ATM BANK BRI, 2 (dua) lembar kertas bukti Transfer ke situs judi Online dan 1 (satu) buah Pena;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat kami lakukan penangkapan dan kami intrograsi dimana Terdakwa mengaku caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel pertamanya Terdakwa mendaftar aplikasi yang ada di Google dengan jenis aplikasi ISTANA IMPIAN dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Vivo dan setelah mendaftar memasukan ID (identitas) akun dengan nama ID nya pius99 setelah itu baru mendaftarkan nomor rekening Bank yang dimasukan dengan rekening Bank BRI milik istrinya dengan Nomor Rekening. 740001003242535 An. ADVENTINA dan setelah terdaftar di situs Judi Online tersebut barulah Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang tertera di akun Judi Online jenis togel (toto Gelap) dengan mengisi saldo nya sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui ATM dan setelah terisi saldonya barulah Terdakwa menerima pasangan atau taruhan dari pemasang nomor Togel berupa pemasangan nomor dari dua angka sampai empat angka nomor dengan sistem permainan judi togel yang dimainkan adalah sistem permainan judi togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dimulai pemasangan nomor dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara orang yang datang ke warung tuak milik Terdakwa kemudian



memasang nomor dengan pasangan angka dari nomor dua angka sampai dengan empat angka dengan pasangan nomor dengan memberikan uang taruhan paling sedikit berjumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila pemasang memasang dua angka apabila angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana angka yang akan dipasang dari angka Nol sampai dengan angka sembilan dan setelah pemasang selesai memasang angkanya Terdakwa mencatat atau merekap ke dalam kertas angka-angka pasangan yang dipasang setelah itu baru dimasukkan ke dalam situs judi Online yang bernama ISTANA IMPIAN angka yang dipasang tersebut dan setelah itu pada pukul 23.00 WIB baru keluar empat angka nomor yang keluar secara acak dan bagi pemasang angkanya keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh putaran Hongkong tersebut sama, maka pemasang tersebutlah yang menang atau yang mendapatkan hadiah;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi DAFRI ARIFANDI Als DAFRI Bin (AIm) ASRIL JAMAAN, di bawah

sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di dalam sebuah warung minuman Tuak Jl. Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu;
- Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa bermain judi jenis Togel (toto gelap) online putaran Hongkong;
- Bahwa pada awalnya team unit reskrim Polsek Pasir penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berjualan minuman tuak di sebuah warung minuman Tuak di Jl. Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu selain menjual minuman tuak juga menjual nomor Togel putaran Hongkong dan dari informasi tersebut team unit reskrim Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sedang menunggu pemasang atau sedang menjual nomor togel putaran Hongkong di warung minuman tuak miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari unit reskrim Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kami temukan pada saat itu berupa uang kertas sejumlah Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Y20 Warna Biru, 1 (satu) buah ATM BANK BRI, 2 (dua) lembar kertas bukti Transfer ke situs judi Online dan 1 (satu) buah Pena;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat kami lakukan penangkapan dan kami intrograsi dimana Terdakwa mengaku caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel pertamanya Terdakwa mendaftar aplikasi yang ada di Google dengan jenis aplikasi ISTANA IMPIAN dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Vivo dan setelah mendaftar memasukan ID (identitas) akun dengan nama ID nya pius99 setelah itu baru mendaftarkan nomor rekening Bank yang dimasukan dengan rekening Bank BRI milik istrinya dengan Nomor Rekening. 740001003242535 An. ADVENTINA dan setelah terdaftar di situs Judi Online tersebut barulah Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang tertera di akun Judi Online jenis togel (toto Gelap) dengan mengisi saldo nya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di



transfer melalui ATM dan setelah terisi saldonya barulah Terdakwa menerima pasangan atau taruhan dari pemasang nomor Togel berupa pemasangan nomor dari dua angka sampai empat angka nomor dengan sistem permainan judi togel yang dipermainkan adalah sistem permainan judi togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dimulai pemasangan nomor dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara orang yang datang ke warung tuak milik Terdakwa kemudian memasang nomor dengan pasangan angka dari nomor dua angka sampai dengan empat angka dengan pasangan nomor dengan memberikan uang taruhan paling sedikit berjumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila pemasang memasang dua angka apabila angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana angka yang akan dipasang dari angka Nol sampai dengan angka sembilan dan setelah pemasang selesai memasang angkanya Terdakwa mencatat atau merekap ke dalam kertas angka-angka pasangan yang dipasang setelah itu baru dimasukan ke dalam situs judi Online yang bernama ISTANA IMPIAN angka yang dipasang tersebut dan setelah itu pada pukul 23.00 WIB baru keluar empat angka nomor yang keluar secara acak dan bagi pemasang angkanya keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh putaran Hongkong tersebut sama, maka pemasang tersebutlah yang menang atau yang mendapatkan hadiah;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait permainan judi jenis togel pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di dalam sebuah warung minuman Tuak di Jl. Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk permainan judi jenis togel tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone, Kertas Rekapan angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Pena dan Uang;
- Bahwa warung tuak tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa warung tuak milik Terdakwa tersebut bisa didatangi oleh orang umum yang mau berkunjung dan warung tersebut terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) pertamanya Terdakwa mendaftar aplikasi yang ada di Google dengan jenis aplikasi ISTANA IMPIAN dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Vivo dan setelah mendaftar memasukan ID (identitas) akun dengan nama IDnya pius99 setelah itu baru mendaftarkan nomor rekening Bank yang Terdakwa masukkan dengan rekening Bank BRI milik istri Terdakwa dengan Nomor Rekening. 740001003242535 An. ADVENTINA dan setelah terdaftar di situs Judi Online tersebut baru Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang tertera di akun Judi Online jenis togel (toto Gelap) dengan mengisi saldo nya sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui ATM dan setelah terisi saldonya baru Terdakwa menerima pasangan atau taruhan dari pemasang nomor Togel berupa pemasangan nomor dari dua angka sampai empat angka nomor;
- Bahwa sistem permainan judi togel yang Terdakwa mainkan adalah sistem permainan judi togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dimulai pemasangan nomor dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara orang datang ke warung tuak milik Terdakwa kemudian memasang nomor dengan pasangan angka dari nomor dua angka sampai dengan empat angka dengan memberikan uang taruhan paling sedikit



berjumlah Rp.1000.,- (seribu rupiah) dan apabila pemasang memasang dua angka apabila angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000.,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1000.,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000.,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.3.000.000.,- (tiga juta rupiah) dimana angka yang akan dipasang dari angka Nol sampai dengan angka sembilan dan setelah pemasang selesai memasang angkanya Terdakwa mencatat atau merekap ke dalam kertas angka-angka pasangan yang dipasang setelah itu baru Terdakwa masukkan ke dalam situs judi Online yang bernama ISTANA IMPIAN angka yang dipasang tersebut dan setelah itu pada pukul 23.00 WIB baru keluar empat angka nomor yang keluar secara acak dan bagi pemasang jika angkanya keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh putaran Hongkong tersebut sama, maka pemasang tersebutlah yang menang atau yang mendapatkan hadiah;

- Bahwa sifat permainan judi togel (toto gelap) putaran hongkong tersebut bersifat untung-untungan dimana sebelum angka yang dikeluarkan oleh judi togel putaran Hongkong tersebut keluar maka pemasang tidak tau angka apa yang akan keluar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengisi saldo ke dalam situs judi Online ISTANA IMPIAN dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000.,- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam rekening yang tertera di situs judi online dengan menggunakan ATM bank BRI milik istri Terdakwa dan setelah terisi saldonya Terdakwa duduk di warung tuak milik Terdakwa untuk menunggu orang yang akan memasang nomor togel putaran hongkong sambil Terdakwa berjualan minuman tuak dan pada saat itu sudah ada yang memasang nomor togel kepada Terdakwa sekitar sepuluh orang dimana pada saat itu ada yang memasang secara lisan langsung dengan menyebutkan angka yang dipasangnya ada juga yang memasang yang telah membawa catatan dan melalui Whatsaap (WA) ke WA Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, dimana pada saat itu jumlah uang orang yang memasang Judi jenis togel putaran Hongkong sudah terpasang sebanyak Rp.162.000.,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa juga ikut memasang sejumlah Rp.38.000.,- (tiga puluh delapan ribu



rupiah) dan dengan menggunakan saldo yang telah Terdakwa isi di situs judi Online ISTANA IMPIAN yang aplikasinya Terdakwa buka melalui handphone Android merek Vivo milik Terdakwa dan pada saat itu tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap handphone, uang, kertas rekapan pasangan nomor togel, Pena, ATM dan bukti Transfer ke situs judi online yang Terdakwa transfer dan setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Pasir Penyu guna proses hukum;

- Bahwa keuntungan atau persen yang Terdakwa dapatkan dari orang yang memasang togel melalui situs judi online ISTANA IMPIAN yang Terdakwa gunakan tersebut dari pemasang yaitu dua angka Terdakwa mendapatkan persen sekitar dua puluh sembilan persen, dari pemasang tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan lima puluh sembilan persen dan dari pemasang empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan enam puluh sembilan persen;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena mata pencaharian utama Terdakwa adalah membuka warung tuak;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20 Warna Biru.
- 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI Warna Biru.
- 1 (satu) Lembar Kertas berisi angka rekap Togel.
- 2 (dua) lembar Bukti Transaksi Transfer Ke situs Judi Online.
- 1 (satu) buah Pena Merk Pelnal warna Pink corak Hitam Putih.



- Uang Tunai sejumlah Rp.162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait permainan judi jenis togel pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di dalam sebuah warung minuman Tuak di Jl. Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk permainan judi jenis togel tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone, Kertas Rekapan angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Pena dan Uang;
- Bahwa warung tuak tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa warung tuak milik Terdakwa tersebut bisa didatangi oleh orang umum yang mau berkunjung dan warung tersebut terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) pertamanya Terdakwa mendaftar aplikasi yang ada di Google dengan jenis aplikasi ISTANA IMPIAN dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Vivo dan setelah mendaftar memasukan ID (identitas) akun dengan nama IDnya pius99 setelah itu baru mendaftarkan nomor rekening Bank yang Terdakwa masukkan dengan rekening Bank BRI milik istri Terdakwa dengan Nomor Rekening. 740001003242535 An. ADVENTINA dan setelah terdaftar di situs Judi Online tersebut baru Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang tertera di akun Judi Online jenis togel (toto Gelap) dengan mengisi saldo nya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui ATM dan setelah terisi saldonya baru Terdakwa menerima pasangan atau taruhan dari pemasang nomor Togel berupa pemasangan nomor dari dua angka sampai empat angka nomor;
- Bahwa sistem permainan judi togel yang Terdakwa mainkan adalah sistem permainan judi togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dimulai pemasangan nomor dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB



dengan cara orang datang ke warung tuak milik Terdakwa kemudian memasang nomor dengan pasangan angka dari nomor dua angka sampai dengan empat angka dengan memberikan uang taruhan paling sedikit berjumlah Rp.1000.- (seribu rupiah) dan apabila pemasang memasang dua angka apabila angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dimana angka yang akan dipasang dari angka Nol sampai dengan angka sembilan dan setelah pemasang selesai memasang angkanya Terdakwa mencatat atau merekap ke dalam kertas angka-angka pasangan yang dipasang setelah itu baru Terdakwa masukkan ke dalam situs judi Online yang bernama ISTANA IMPIAN angka yang dipasang tersebut dan setelah itu pada pukul 23.00 WIB baru keluar empat angka nomor yang keluar secara acak dan bagi pemasang jika angkanya keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh putaran Hongkong tersebut sama, maka pemasang tersebutlah yang menang atau yang mendapatkan hadiah;

- Bahwa sifat permainan judi togel (toto gelap) putaran hongkong tersebut bersifat untung-untungan dimana sebelum angka yang dikeluarkan oleh judi togel putaran Hongkong tersebut keluar maka pemasang tidak tau angka apa yang akan keluar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengisi saldo ke dalam situs judi Online ISTANA IMPIAN dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam rekening yang tertera di situs judi online dengan menggunakan ATM bank BRI milik istri Terdakwa dan setelah terisi saldonya Terdakwa duduk di warung tuak milik Terdakwa untuk menunggu orang yang akan memasang nomor togel putaran hongkong sambil Terdakwa berjualan minuman tuak dan pada saat itu sudah ada yang memasang nomor togel kepada Terdakwa sekitar sepuluh orang dimana pada saat itu ada yang memasang secara lisan langsung dengan menyebutkan angka yang dipasangnya ada juga yang memasang yang telah membawa catatan dan melalui Whatsaap (WA) ke WA Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, dimana pada saat itu jumlah



uang orang yang memasang Judi jenis togel putaran Hongkong sudah terpasang sebanyak Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa juga ikut memasang sejumlah Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dengan menggunakan saldo yang telah Terdakwa isi di situs judi Online ISTANA IMPIAN yang aplikasinya Terdakwa buka melalui handphone Android merek Vivo milik Terdakwa dan pada saat itu tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap handphone, uang, kertas rekapan pasangan nomor togel, Pena, ATM dan bukti Transfer ke situs judi online yang Terdakwa transfer dan setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Pasir Penyu guna proses hukum;

- Bahwa keuntungan atau persen yang Terdakwa dapatkan dari orang yang memasang togel melalui situs judi online ISTANA IMPIAN yang Terdakwa gunakan tersebut dari pemasang yaitu dua angka Terdakwa mendapatkan persen sekitar dua puluh sembilan persen, dari pemasang tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan lima puluh sembilan persen dan dari pemasang empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan enam puluh sembilan persen;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena mata pencaharian utama Terdakwa adalah membuka warung tua;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka



dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

PERTAMA

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi



kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus *in concreto*, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di dalam sebuah warung minuman Tuak di Jl. Sentosa RT/RW 001/001 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait permainan judi jenis togel;



Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk permainan judi jenis togel tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone, Kertas Rekapan angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Pena dan Uang;

Menimbang, bahwa warung tuak tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, warung tuak milik Terdakwa tersebut bisa didatangi oleh orang umum yang mau berkunjung dan warung tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) pertamanya Terdakwa mendaftar aplikasi yang ada di Google dengan jenis aplikasi ISTANA IMPIAN dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Vivo dan setelah mendaftar memasukan ID (identitas) akun dengan nama IDnya pius99 setelah itu baru mendaftarkan nomor rekening Bank yang Terdakwa masukkan dengan rekening Bank BRI milik istri Terdakwa dengan Nomor Rekening. 740001003242535 An. ADVENTINA dan setelah terdaftar di situs Judi Online tersebut baru Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang tertera di akun Judi Online jenis togel (toto Gelap) dengan mengisi saldo nya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui ATM dan setelah terisi saldonya baru Terdakwa menerima pasangan atau taruhan dari pemasang nomor Togel berupa pemasangan nomor dari dua angka sampai empat angka nomor;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi togel yang Terdakwa mainkan adalah sistem permainan judi togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dimulai pemasangan nomor dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara orang datang ke warung tuak milik Terdakwa kemudian memasang nomor dengan pasangan angka dari nomor dua angka sampai dengan empat angka dengan memberikan uang taruhan paling sedikit berjumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila pemasang memasang dua angka apabila angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana angka yang akan dipasang dari angka Nol sampai dengan angka sembilan dan setelah pemasangan selesai memasang



angkanya Terdakwa mencatat atau merekap ke dalam kertas angka-angka pasangan yang dipasang setelah itu baru Terdakwa masukkan ke dalam situs judi Online yang bernama ISTANA IMPIAN angka yang dipasang tersebut dan setelah itu pada pukul 23.00 WIB baru keluar empat angka nomor yang keluar secara acak dan bagi pemasang jika angkanya keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh putaran Hongkong tersebut sama, maka pemasang tersebutlah yang menang atau yang mendapatkan hadiah;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi togel (toto gelap) putaran hongkong tersebut bersifat untung-untungan dimana sebelum angka yang dikeluarkan oleh judi togel putaran Hongkong tersebut keluar maka pemasang tidak tau angka apa yang akan keluar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengisi saldo ke dalam situs judi Online ISTANA IMPIAN dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam rekening yang tertera di situs judi online dengan menggunakan ATM bank BRI milik istri Terdakwa dan setelah terisi saldonya Terdakwa duduk di warung tuak milik Terdakwa untuk menunggu orang yang akan memasang nomor togel putaran hongkong sambil Terdakwa berjualan minuman tuak dan pada saat itu sudah ada yang memasang nomor togel kepada Terdakwa sekitar sepuluh orang dimana pada saat itu ada yang memasang secara lisan langsung dengan menyebutkan angka yang dipasangnya ada juga yang memasang yang telah membawa catatan dan melalui Whatsaap (WA) ke WA Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, dimana pada saat itu jumlah uang orang yang memasang Judi jenis togel putaran Hongkong sudah terpasang sebanyak Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa juga ikut memasang sejumlah Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dengan menggunakan saldo yang telah Terdakwa isi di situs judi Online ISTANA IMPIAN yang aplikasinya Terdakwa buka melalui handphone Android merek Vivo milik Terdakwa dan pada saat itu tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap handphone, uang, kertas rekapan pasangan nomor togel, Pena, ATM dan bukti Transfer ke situs judi online yang Terdakwa transfer dan setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Pasir Penyu guna proses hukum;

Menimbang, bahwa keuntungan atau persen yang Terdakwa dapatkan dari orang yang memasang togel melalui situs judi online ISTANA IMPIAN yang



Terdakwa gunakan tersebut dari pemasang yaitu dua angka Terdakwa mendapatkan persen sekitar dua puluh sembilan persen, dari pemasang tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan lima puluh sembilan persen dan dari pemasang empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan enam puluh sembilan persen;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena mata pencaharian utama Terdakwa adalah membuka warung tuak;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa telah terbukti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan perjudian jenis togel dalam kapasitas terdakwa sebagai yang menawarkan kepada orang lain untuk ikut serta melakukan perjudian jenis Togel / Subjek yang menjual nomor togel kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki atau bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian untuk mencari keuntungan dari kegiatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang memberikan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa setidak – tidaknya telah mengetahui bahwa kegiatan perjudian tersebut adalah kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah, sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20 Warna Biru, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI Warna Biru, 1 (satu) Lembar Kertas berisi angka rekam Togel, 2 (dua) lembar Bukti Transaksi Transfer Ke situs Judi Online, 1 (satu) buah Pena Merk Peln warna Pink corak Hitam Putih karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusahkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang Tunai sejumlah Rp.162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dikarenakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR ARITONANG Bin (Alm) OLOAN ARITONANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20 Warna Biru.
- 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI Warna Biru.
- 1 (satu) Lembar Kertas berisi angka rekap Togel.
- 2 (dua) lembar Bukti Transaksi Transfer Ke situs Judi Online.
- 1 (satu) buah Pena Merk Peln warna Pink corak Hitam Putih.

Dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp.162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADITYAS NUGRAHA, S.H., dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ADITYAS NUGRAHA, S.H., dan SANTI PUSPITASARI, S.H., dibantu oleh ERISMAIYETI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh TEGUH PRAYOGI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, S.H.

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI